



Berdasarkan penjelasan di atas maka pelayanan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kota Denpasar wajib melaksanakan pengelolaan risiko secara berkala. Sehingga diharapkan kegiatan di DPMD Kota Denpasar dapat berjalan sesuai dengan rencana sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat semakin optimal.

## **B. Dasar Hukum**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 127, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar tahun 2022 Nomor 3).

### **C. Maksud dan Tujuan**

Kegiatan penyusunan laporan pemantauan dan efektivitas penyelenggaraan Manajemen Risiko bertujuan sebagai implementasi fungsi komunikasi dan pemantauan oleh Pemilik Risiko dan melaporkan hal-hal yang membutuhkan solusi/rekomendasi kepada Unit Kepatuhan untuk membantu Pemilik Risiko dalam mencapai tujuan. Laporan ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok DPMD Kota Denpasar, sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan DPMD Kota Denpasar yang telah ditetapkan dapat tercapai.

### **D. Ruang Lingkup**

Kegiatan pemantauan efektivitas manajemen risiko di lingkungan DPMD dilakukan terhadap kejadian risiko dan kegiatan pengendalian yang dilaksanakan selama tahun 2024. Ruang Lingkup Laporan Pengelolaan Risiko ini fokus kepada rencana tindak pengendalian atas program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di DPMD Kota Denpasar. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkat manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan DPMD Kota Denpasar.

**BAB II**  
**Rencana Dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko**  
**Pemerintah Daerah**

**A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko DPMD Kota Denpasar Laporan Tahunan 2024**

Sebagai bukti/bentuk penyelenggaraan tahapan SPIP dan adanya risiko DPMD Kota Denpasar dalam mencapai tujuan SKPD, disusun rencana tindak penyelenggaraan SPIP sebagai berikut :

a. Identifikasi Risiko

Jumlah risiko yang telah teridentifikasi sebanyak 15 risiko (populasi risiko), dengan rincian sebagaimana terdapat pada **Lampiran 1**.

b. Analisis risiko dan Evaluasi Risiko

Dari 15 risiko yang teridentifikasi (seluruhnya merupakan bagian dari usulan risiko kepada Unit Manajemen Risiko), telah dianalisis dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak 0 risiko (0% dari 15 risiko), yang merupakan risiko prioritas unit kerja dapat dilihat pada **Lampiran 2**.
- 2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar tidak ada risiko prioritas. Daftar analisis risiko dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

**B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko DPMD Kota Denpasar Laporan Tahunan 2024**

- 1) Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan pada tahun 2024 sebanyak 15 (lima belas) kegiatan pengendalian. Daftar rencana tindak pengendalian dapat dilihat pada **Lampiran 4**.
- 2) Jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi pada tahun 2024 sebanyak 15 atau 100% dari 15 (lima belas) kegiatan pengendalian. Daftar pemantauan kegiatan pengendalian dapat dilihat pada **Lampiran 5**.
- 3) Tidak terdapat kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sebelum rencana yang seharusnya dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

## **BAB III**

### **Hambatan Pelaksanaan Kegiatan**

Pengelolaan risiko dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan sistem pengendalian internal di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar. Secara umum hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan risiko tahun 2024, sebagai berikut:

1. Pemahaman dan keseriusan yang belum optimal terhadap pengelolaan risiko
2. Perencanaan kegiatan yang tidak dilengkapi dengan penilaian risiko
3. Belum adanya prasarana pendukung kegiatan pengawasan berupa Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan.

## **BAB IV**

### **Monitoring Risiko dan RTP**

Tidak terdapat kejadian risiko yang muncul pada tahun 2024. Daftar pemantauan keterjadian risiko dapat dilihat pada **Lampiran 6**. Monitoring atas rencana tindak lanjut pengendalian pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian risiko yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan. Monitoring melalui pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut :

#### 1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Pemantauan yang dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar adalah Pemantauan Berkelanjutan. Masing-masing bidang sebagai pemilik risiko akan melakukan pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan di DPMD Kota Denpasar agar sesuai dengan risiko-risiko yang ada meliputi sebagai berikut:

- a) Evaluasi atas penerapan standar kompetensi dan penempatan SDM
- b) Evaluasi pemantauan penyusunan anggaran
- c) Evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai dokumen perencanaan
- d) Evaluasi rencana kerja tiap kegiatan
- e) Evaluasi atas pembinaan, pelatihan dan koordinasi kegiatan

#### 2. Evaluasi Terpisah

Evaluasi terpisah dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Denpasar sebagai evaluasi atas penyelenggaraan SPIP pada unit kerja strategis pada akhir tahun. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan dengan lancar.

#### 3. Pelaksanaan Tindak Lanjut

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/reviu dari auditor eksternal maupun internal, Pemerintah harus melaksanakan tindak lanjutnya.

#### 4. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar memberikan laporan atas pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTP) sesuai tanggung jawabnya secara berkala kepada tim pemantau. Hasil pemantauan tim dilaporkan kepada Walikota.

## **BAB V**

### **Penutup**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar telah melakukan pengelolaan risiko dari setiap program kegiatan yang ada. Pengelolaan risiko dilakukan untuk mengetahui seberapa besar risiko dari setiap program kegiatan, sehingga dari risiko yang muncul tersebut dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan guna mencapai tujuan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar dapat berjalan dengan lancar.

Rencana Tindak Pengendalian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar merupakan salah satu laporan penting dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, dan pelayanan terhadap masyarakat.

Pemantauan atas pelaksanaan sesuai rencana tindak pengendalian ini dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar penilaian atas pencapaian tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar.

Denpasar, 2 Januari 2025  
Kepala Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat dan Desa Kota Denpasar



**I Wayan Budha, S.IP., M.A.P**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007151992011001

Lampiran 1 : Form 4. Hasil Analisis Risiko

**FORM 4**  
**HASIL ANALISIS RISIKO**

<b>Nama Pemda</b>	: Pemerintah Kota Denpasar				
<b>Tahun Penilaian</b>	: 2024				
<b>Tujuan Strategis</b>	: Meningkatkan Kualitas Kemandirian Desa				
<b>Urusan Pemerintahan</b>	: Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
Analisis Risiko					
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Resiko
a	b	c	d	e	f=dxe
<b>II</b>	<b>Risiko Strategis OPD</b>				
1	Menurunnya Pendapatan Asli Desa	RSO.23.13.17.04	2	3	6
2	Penurunan indeks profil Desa dan Kelurahan	RSO.23.13.17.02	3	2	6
3	Menurunnya Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	RSO.22.13.17.03	3	3	9
<b>III</b>	<b>Risiko Operasional OPD</b>				
1	Kerjasama desa yang belum terlaksana sesuai tata cara	ROO.24.13.17.09	3	3	9
2	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan	RF. 24.13.17.11	3	1	3
3	Penetapan rekanan sebagai penyedia barang dan jasa	RF. 24.13.17.12	3	1	3
4	Penyelenggaraan Pemerintah Desa tidak optimal	ROO.24.13.17.10	3	2	6
5	Menurunnya perkembangan BUMDesa	ROO.24.13.16.11	3	1	3
6	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan	RF. 24.13.17.13	3	1	3
7	Penetapan rekanan sebagai penyedia barang dan jasa	RF. 24.13.17.14	3	2	6
8	Lembaga Kemasyarakatan tidak berperan aktif dalam	ROO.24.13.17.12	3	2	6
9	Beralihnya konsumen ke pedagang modern/ online shop	ROO.24.13.17.13	3	1	3
10	Rendahnya Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	ROO.24.13.17.14	3	1	3
11	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan	RF. 24.13.17.15	3	3	9
12	Penetapan rekanan sebagai penyedia barang dan jasa	RF. 24.13.17.16	3	2	6



**Lampiran 3 : Form 7 Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan (RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)**

**FORM 7  
PENILAIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN MASIH DIBUTUHKAN  
(RTP ATAS HASIL IDENTIFIKASI RISIKO)**

Nama Pemda	:	Pemerintah Daerah Kota Denpasar					
Tahun Penilaian	:	2024					
Tujuan Strategis	:	Meningkatkan Kualitas Kemandirian Desa					
Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
<b>I</b>	<b>Risiko Strategis OPD</b>						
1	Menurunnya Pendapatan Asli Desa	RSO.23.13.17.0 4	Melaksanakan pelatihan yang berisikan bimbingan teknis untuk mengembangkan potensi-potensi pendapatan desa			Kepala Dinas, Desa/Kel	Triwulan IV
2	Penurunan indeks profil Desa dan Kelurahan	RSO.23.13.17.0 2	Melakukan monitoring & evaluasi secara berkala ke desa-desa			Kepala Dinas, Desa/Kel	Triwulan III

3	Menurunnya Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang aktif	RSO.22.13.17.0 3	Melakukan koordinasi intens dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) serta terus mengupayakan pola peningkatan SDM pengelola LKD			Kepala Dinas, Desa/Kel	Triwulan IV
<b>III</b>	<b>Risiko Operasional OPD</b>						
1	Kerjasama desa yang belum terlaksana sesuai tata cara yang ada pada Permendagri Nomor 96 Tahun 2017	ROO.24.13.17.0 9	Melakukan pembinaan dan fasilitasi mengenai Kerjasama Desa			Kabid, Desa/Kel	Triwulan III
2	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF. 24.13.17.11	1) Peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah no 9 tahun 2021 tentang toko daring dan katalog elektronik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah 2) Surat lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah nomor 16578/KA/07/2022			Sekretaris Dinas	Triwulan I

			tanggal 14 Juli 2022 perihal percepatan penyelenggaraan katalog elektronik lokal dan pemanfaatan toko daring				
3	Penetapan rekanan sebagai penyedia barang dan jasa	RF. 24.13.17.12	Peraturan Walikota Denpasar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kota Denpasar			Kasubag	Triwulan I
4	Penyelenggaraan Pemerintah Desa tidak optimal	ROO.24.13.17.1 0	Memberikan pengarahan dan sosialisasi secara berkala ke desa-desa			Kabid, Desa/Kel	Triwulan IV
5	Menurunnya perkembangan BUMDesa	ROO.24.13.16.1 1	Melakukan monitoring & evaluasi pada bumdesa yang telah terbentuk			Kabid, Bumdesa	Triwulan III

6	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF. 24.13.17.13	<p>1) Peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah no 9 tahun 2021 tentang toko daring dan katalog elektronik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah</p> <p>2) Surat lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah nomor 16578/KA/07/2022 tanggal 14 Juli 2022 perihal percepatan penyelenggaraan katalog elektronik lokal dan pemanfaatan toko daring</p>			Sekretaris Dinas	Triwulan I
7	Penetapan rekanan sebagai penyedia barang dan jasa	RF. 24.13.17.14	Peraturan Walikota Denpasar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kota Denpasar			Kasubag	Triwulan I

8	Lembaga Kemasyarakatan tidak berperan aktif dalam pembangunan	ROO.24.13.17.1 2	Koordinasi dan pembinaan kepada desa perihal tata cara berpartisipasi dan proses menyebarluaskan kegiatan , melaksanakan pola kegiatan yang menjadi wadah partisipasi masyarakat			Kabid, Desa/Kel	Triwulan IV
9	Beralihnya konsumen ke pedagang modern/ online shop	ROO.24.13.17.1 3	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pasar Desa			Kabid, Pasar	Triwulan III
10	Rendahnya Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	ROO.24.13.17.1 4	Melakukan Pembinaan kepada kelompok TTG			Kabid	Triwulan IV

11	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF. 24.13.17.15	<p>1) Peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah no 9 tahun 2021 tentang toko daring dan katalog elektronik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah</p> <p>2) Surat lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah nomor 16578/KA/07/2022 tanggal 14 Juli 2022 perihal percepatan penyelenggaraan katalog elektronik lokal dan pemanfaatan toko daring</p>			Sekretaris Dinas	Triwulan I
12	Penetapan rekanan sebagai penyedia barang dan jasa	RF. 24.13.17.16	Peraturan Walikota Denpasar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kota Denpasar			Kasubag	Triwulan I

Lampiran 4 : Form 8 Rencana Realisasi Atas Pengkomunikasian Kegiatan Pengendalian yang Dibangun

**FORM 8**

**RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN**

<b>Nama Pemda</b>		: Pemerintah Daerah Kota Denpasar					
<b>Tahun Penilaian</b>		: 2024					
<b>Tujuan Strategis</b>		: Meningkatkan Kualitas Kemandirian Desa					
<b>Urusan Pemerintahan</b>		Urusan Wajib Pemberdayaan					
		: Masyarakat dan Desa					
<b>No</b>	<b>Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan</b>	<b>Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian</b>	<b>Penyedia Informasi</b>	<b>Penerima Informasi</b>	<b>Rencana Waktu Pelaksanaan</b>	<b>Realisasi Waktu Pelaksanaan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>d</b>	<b>e</b>	<b>f</b>	<b>g</b>	<b>h</b>
<b>I</b>	<b>Risiko Strategis</b>						
<b>II</b>	<b>Risiko Strategis OPD</b>						
1	Melakukan pemungutan retribusi desa dan pengembangan badan usaha milik desa	Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	Kepala Dinas, Desa/Kel	DPMD, Desa, Masyarakat	Triwulan III	Triwulan III	

2	Melakukan pembinaan, pelatihan serta koordinasi antar aparat desa guna menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik	Pembinaan, Pelatihan, Rapat Koordinasi	Kepala Dinas, Desa/Kel	DPMD, Desa/Kel, Masyarakat	Triwulan II	Triwulan II	
3	Melakukan perencanaan yang matang guna meningkatkan potensi dan pengembangan SDM pengelola LKD sehingga kedepannya dapat berdampak pada peningkatan kemampuan masyarakat	Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	Kepala Dinas, Desa/Kel	Desa/Kel, DPMD, Masyarakat	Triwulan III	Triwulan III	
<b>III</b>	<b>Risiko Operasional OPD</b>						
1	Berkoordinasi dengan pro aktif kepada setiap desa untuk masalah dan potensi yang mereka miliki	Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	Kabid, Desa/Kel	DPMD, Desa/Kel Masyarakat	Triwulan II	Triwulan II	

2	Melakukan pembelanjaan dengan menggunakan sistem e-purchasing	Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	Sekretaris Dinas	Pemerintah Kota Denpasar	Triwulan I	Triwulan I	
3	(1) Peningkatan pengendalian gratifikasi dan sosialisasi gratifikasi secara berkala (2) Pengadaan barang dan jasa dilakukan secara online	Rapat/Surat Edaran, Sosialisasi	Kasubag	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	Triwulan I	Triwulan I	
4	Penetapan time schedule yang lebih akurat dengan peningkatan koordinasi	Rapat/Surat Edaran, Sosialisasi	Kabid, Desa/Kel	DPMD, Desa, Masyarakat	Triwulan I	Triwulan I	
5	(1) melakukan Monitoring terhadap BUMDesa, (2) melaksanakan Pelatihan Pelatihan bagi Pengelola BUMDesa	Pelatihan, Monitoring dan Evaluasi	Kabid, Bumdesa	DPMD, Bumdesa, Desa	Triwulan III	Triwulan III	

6	Melakukan pembelanjaan dengan menggunakan sistem e-purchasing	Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	Sekretaris Dinas	Pemerintah Kota Denpasar	Triwulan I	Triwulan I	
7	(1) Peningkatan pengendalian gratifikasi dan sosialisasi gratifikasi secara berkala (2) Pengadaan barang dan jasa dilakukan secara online	Rapat/Surat Edaran, Sosialisasi	Kasubag	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	Triwulan I	Triwulan I	
8	Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Rotong tiap tahunnya	Rapat Koordinasi	Kabid, Desa/Kel	DPMD, Desa/Kel, Masyarakat	Triwulan II	Triwulan II	

9	(1) Melakukan Revitalisasi Pasar (2) melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk memotivasi pedagang dalam meningkatkan pelayanannya dan pembeli agar lebih tertarik dengan pasar desa (3) melaksanakan pelatihan pelatihan bagi pedagang pasar dan pengelola pasar	Rapat Koordinasi dan Pembinaan	Kabid, Pasar	DPMD, Pasar Desa, Desa, Masyarakat	Triwulan I	Triwulan I	
10	Mengembangkan dan memasarkan hasil hasil Teknologi Tepat Guna dalam pameran-pameran	Sosialisasi dan Pembinaan	Kabid	DPMD, Masyarakat	Triwulan III	Triwulan III	
11	Melakukan pembelian dengan menggunakan sistem e-purchasing	Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	Sekretaris Dinas	Pemerintah Kota Denpasar	Triwulan I	Triwulan I	

12	(1) Peningkatan pengendalian gratifikasi dan sosialisasi gratifikasi secara berkala (2) Pengadaan barang dan jasa dilakukan secara online	Rapat/Surat Edaran, Sosialisasi	Kasubag	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	Triwulan I	Triwulan I	
----	---	---------------------------------	---------	-----------------------------------	------------	------------	--

Lampiran 5 : Form 9 Rencana dan Realisasi Pemantauan Atas Pengendalian Intern yang Dibutuhkan

**FORM 9**

**RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN**

<b>Nama Pemda</b>		: Pemerintah Daerah Kota Denpasar				
<b>Tahun Penilaian</b>		: 2024				
<b>Tujuan Strategis</b>		: Meningkatkan Kualitas Kemandirian Desa				
<b>Urusan Pemerintahan</b>		: Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
<b>No</b>	<b>Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan</b>	<b>Bentuk/Metode Pemantauan Yang Diperlukan</b>	<b>Penanggung Jawab Pemantauan</b>	<b>Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan</b>	<b>Realisasi Waktu Pelaksanaan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>A</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>d</b>	<b>e</b>	<b>f</b>	<b>g</b>
<b>II</b>	<b>Risiko Strategis OPD</b>					
1	Melakukan pemungutan retribusi desa dan pengembangan badan usaha milik desa	Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	Kepala Dinas, Desa/Kel	Triwulan III	Triwulan III	
2	Melakukan pembinaan, pelatihan serta koordinasi antar aparatur desa guna menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik	Pembinaan, Pelatihan, Rapat Koordinasi	Kepala Dinas, Desa/Kel	Triwulan II	Triwulan II	

3	Melakukan perencanaan yang matang guna meningkatkan potensi dan pengembangan SDM pengelola LKD sehingga kedepannya dapat berdampak pada peningkatan kemampuan masyarakat	Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	Kepala Dinas, Desa/Kel	Triwulan III	Triwulan III	
<b>II</b>	<b>Risiko Operasional</b>					
1	Berkoordinasi dengan pro aktif kepada setiap desa untuk masalah dan potensi yang mereka miliki	Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	Kabid, Desa/Kel	Triwulan II	Triwulan II	
2	Melakukan pembelian dengan menggunakan sistem e-purchasing	Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	Sekretaris Dinas	Triwulan I	Triwulan I	
3	(1) Peningkatan pengendalian gratifikasi dan sosialisasi gratifikasi secara berkala (2) Pengadaan barang dan jasa dilakukan secara online	Rapat/Surat Edaran, Sosialisasi	Kasubag	Triwulan I	Triwulan I	
4	Penetapan time schedule yang lebih akurat dengan peningkatan koordinasi	Rapat/Surat Edaran, Sosialisasi	Kabid, Desa/Kel	Triwulan I	Triwulan I	
5	(1) melakukan Monitoring terhadap BUMDesa, (2) melaksanakan Pelatihan Pelatih bagi Pengelola BUMDesa	Pelatihan, Monitoring dan Evaluasi	Kabid, Bumdesa	Triwulan III	Triwulan III	
6	Melakukan pembelian dengan menggunakan sistem e-purchasing	Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	Sekretaris Dinas	Triwulan I	Triwulan I	

7	(1) Peningkatan pengendalian gratifikasi dan sosialisasi gratifikasi secara berkala (2) Pengadaan barang dan jasa dilakukan secara online	Rapat/Surat Edaran, Sosialisasi	Kasubag	Triwulan I	Triwulan I	
8	Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Rotong tiap tahunnya	Rapat Koordinasi	Kabid, Desa/Kel	Triwulan II	Triwulan II	
9	(1) Melakukan Revitalisasi Pasar (2) melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk memotivasi pedagang dalam meningkatkan pelayanannya dan pembeli agar lebih tertarik dengan pasar desa (3) melaksanakan pelatihan pelatihan bagi pedagang pasar dan pengelola pasar	Rapat Koordinasi dan Pembinaan	Kabid, Pasar	Triwulan III	Triwulan III	
10	Mengembangkan dan memasarkan hasil hasil Teknologi Tepat Guna dalam pameran-pameran	Sosialisasi dan Pembinaan	Kabid	Triwulan III	Triwulan III	
11	Melakukan pembelian dengan menggunakan sistem e-purchasing	Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	Sekretaris Dinas	Triwulan I	Triwulan I	
12	(1) Peningkatan pengendalian gratifikasi dan sosialisasi gratifikasi secara berkala (2) Pengadaan barang dan jasa dilakukan secara online	Rapat/Surat Edaran, Sosialisasi	Kasubag	Triwulan I	Triwulan I	

Lampiran 6 : Form 10 Pencatatan Kejadian Risiko (Risk Even) dan Pelaksanaan RTP

**FORM 10**  
**PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVEN) DAN PELAKSANAAN RTP**

Nama Pemda : Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali Tahun Penilaian : 2024 Tujuan Strategis : Meningkatkan Kualitas Kemandirian Desa Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
I	Risiko Strategis Pemda									
	Masalah/Risiko Baru:	NIHIL								
II	Risiko Strategis OPD									
	Masalah/Risiko Baru:	NIHIL								
III	Risiko Operasional OPD									
	Masalah/Risiko Baru:	NIHIL								